



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 188.45/Kep. 452 -Dinkes/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN
GERAKAN KELUARGA SEHAT TANGGAP DAN TANGGUH BENCANA
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan dan kualitas keluarga dalam Kegiatan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022, perlu mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah dan unsur-unsur terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kemitraan PKK, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, swasta dan dunia usaha;
 - b. meningkatkan jumlah Rumah Tangga ber-PHBS, di tingkat Kecamatan, Desa, RW dan RT;
 - c. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan dan Program Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana;
 - d. memantapkan peran kelembagaan dan 10 Program Pokok PKK, khususnya di bidang Kesehatan;
 - e. meningkatkan peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Program Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana lainnya;
 - f. meningkatkan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS);
 - g. meningkatkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
 - h. terlaksananya upaya kesehatan lingkungan di rumah dan permukiman;
 - i. meningkatkan kualitas yang sehat melalui pencapaian standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan pada media lingkungan yang meliputi air, udara, tanah dan pangan;
 - j. meningkatkan peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam mewujudkan lingkungan bersih sehat; dan
 - k. melaksanakan Lomba Pelaksana Terbaik Gerakan Keluarga Tanggap dan Tangguh Bencana, Pelaksana Terbaik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga, Lingkungan Bersih Sehat (LBS);

KETIGA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki fungsi sebagai pengendali dan evaluator kegiatan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 20 Oktober 2022
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:188.45/Kep. 452 –Dinkes/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN
KEGIATAN GERAKAN KELUARGA SEHAT
TANGGAP DAN TANGGUH BENCANA
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN KELUARGA SEHAT TANGGAP
DAN TANGGUH BENCANA KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022

Pembina	: Bupati Bandung Barat.
Pengarah	: 1. Sekretaris Daerah; 2. Kepala Dinas Kesehatan; 3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penanggungjawab	: Ketua TP PKK Kabupaten Bandung Barat.
Koordinator	: 1. Ketua I TP PKK Kabupaten Bandung Barat; 2. Ketua II TP PKK Kabupaten Bandung Barat; 3. Ketua III TP PKK Kabupaten Bandung Barat; 4. Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat; 5. Ketua TP PKK Desa se-Kabupaten Bandung Barat.
Ketua Pelaksana	: Ketua IV TP PKK Kabupaten Bandung Barat.
Sekretaris I	: Sekretaris TP PKK Kabupaten BandungBarat.
Sekretaris II	: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
Wakil Ketua I	: Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten.
Wakil Ketua II	: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Tim Operasional	: 1. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan; 2. Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan; 3. Sub Koordinator Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 4. Sub Koordinator Kedaruratan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

5. Ketua Pokja I TP PKK Kabupaten Bandung Barat;
6. Ketua Pokja II TP PKK Kabupaten Bandung Barat;
7. Ketua Pokja III TP PKK Kabupaten Bandung Barat;
8. Ketua Pokja IV TP PKK Kabupaten Bandung Barat;
9. Anggota TP PKK Kabupaten Bandung Barat;
10. Pendamping Posyandu Juara (PPJ) Koordinator Kabupaten Bandung Barat.

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN